

**STANDAR PELAYANAN**

**2025**

**Kpt Nomor 20 Tahun 2025, 32 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 20 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK  
SELATAN**

- ABSTRAK:** - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, dan akuntabel di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan, perlu menetapkan standar pelayanan yang menjadi acuan penyelenggaraan pelayanan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022.
- Keputusan ini menetapkan Standar Pelayanan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Solok Selatan.

- CATATAN:** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 September 2025.  
- Lamp.: 28 hlm.